

Hierarki Peraturan Per-undang-undangan

PENULIS : ELDI

VOL.2

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan tingkatan atau susunan norma hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Setiap peraturan memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini penting untuk menjaga keselarasan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Selain itu, dikenal pula jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Negara, hingga Peraturan Kepala Daerah, sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting agar penyusunan dan pelaksanaan hukum di Indonesia berjalan konsisten, tidak tumpang tindih, serta menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat.